



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 78 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh Tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) diatur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan pada tahun anggaran 2020
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)
1	Wijianto	Ketua BPD	400.000
2	Moh Mukholid	Wakil Ketua BPD	300.000
3	Agung Dwi Laksono	Sekretaris BPD	250.000
4	Joko Santoso	Anggota BPD	185.000
5	Samsul Arif	Anggota BPD	185.000
6	Suwarni	Anggota BPD	185.000
7	Suyatno	Anggota BPD	185.000
8	Sihabbudin	Anggota BPD	185.000
9	Tika Kartikasari	Anggota BPD	185.000

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

